

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpbutoengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Koperasi Simpan Pinjam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Izin Usaha Dari OSS (Online Single Submission)
4. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari OSS (Online Single Submission);
5. Fotokopi Akta Pendiri/ Perubahan Perusahaan Jika Berbadan Hukum;
6. Fotokopi Izasah Pendirian Bangunan/Surat Perjanjian Sewa Menyewah Bangunan;
7. Profil Koperasi;
8. Dokumentasi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
9. Fotokopi Surat Bukti Penyetoran Modal Sekurang Kurangnya Simpanan Pokok
10. Fotokopi Berita Acara Dan Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi;
11. Dokumen Rencana Awal Kegiatan Usaha Koperasi (Rencana 3 Tahun);
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama Koperasi;
13. Fotokopi Nomor Rekening Atas Nama Koperasi;
14. SusunanPengususDanPengawasan(Struktur Organisasi) Koperasi;
15. Daftar Riwayat Hidup Pengurus Dan Pengawasan Koperasi;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Dan Pengawas Koperasi;
17. Fotokopi Denah Lokasi
18. Fotokopi Surat Izin Sebelumnya (Apabila Ada);
19. Pas Foto 4x6;
20. Map Snalhektek Plastik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptspbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/ pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas Front Office.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Jl. Gersamata No. 5 Kabupaten Buton Tengah;
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara langsung via :
 - a. Telepon : 082352058440
 - b. Fax : -
 - c. SMS/WA : 082352058440
 - d. Email : butengdpmppts@gmail.com
 - e. Facebook : BUTENG DPM-PTSP
 - f. Instagram : @buteng_dpmppts
 - g. Twitter : @buteng_dpmppts
 - h. Website : dpmpptsbutontengah.com;
3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi
 - b. Mediasi
 - c. Koordinasi dan cek lokasi
 - d. Sanksi.